

PELAKSANAAN HAK ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh:

SANIARTI. M
99 140 145



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004

NO. REG. 1818/PK/IX/2004

**PELAKSANAAN HAK ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004
(SANIARTI. M, 99140145, FHUA, 107 halaman, 2004)**

ABSTRAK

Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang demokrasi maka penentu jalannya demokrasi adalah rakyat, oleh karena itu rakyat harus terlibat dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan. Cara untuk mewujudkan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan adalah dengan menempatkan wakil-wakilnya, yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan untuk daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai beberapa hak diantaranya hak anggaran (*budget*) yaitu hak untuk menetapkan, menolak dan mengawasi pelaksanaan anggaran Daerah.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain mengenai kesesuaian pelaksanaan hak anggaran DPRD Kabupaten Solok dengan Peraturan Tata Tertib, prosedur dan mekanisme pelaksanaan hak anggaran DPRD Kabupaten Solok dan kendala serta cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak anggaran tersebut.

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menjawab dan menganalisa permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan hukum yang bersifat sosiologis/empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak DPRD Kabupaten Solok. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yang kemudian diolah dengan cara kualitatif.

Dari penelitian tersebut penulis dapat diketahui pelaksanaan hak anggaran DPRD diawali dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh Eksekutif. Pelaksanaan hak anggaran ini sudah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib walaupun dalam pelaksanaannya DPRD hanya sedikit melakukan perubahan anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan hak anggaran dilakukan dengan penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD dan Strategi dan Prioritas APBD yang dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD oleh Eksekutif, RAPBD tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang APBD Tahun Anggaran 2004. Kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan hak anggaran adalah rendahnya pendapatan asli daerah, rendahnya kemampuan anggota DPRD, DPRD kurang mewakili rakyat dan dominannya Eksekutif dalam pengajuan rancangan APBD. Sedangkan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kemampuan anggota DPRD terutama di bidang keuangan, upaya peningkatan kesadaran anggota DPRD terhadap pihak yang di wakilnya dan pelaksanaan usul prakarsa DPRD.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan UUD 1945 setelah Amandemen dinyatakan, bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Agar kesejahteraan umum itu dapat tercapai, maka dilaksanakan oleh pemerintah sebagai perangkat negara dalam melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan dengan tujuan akhir mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu tidak bisa diwujudkan hanya oleh Pemerintah Pusat saja, oleh karena itu Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut. Sesuai dengan paham negara hukum yang demokrasi, maka yang jadi penentu untuk jalannya pemerintahan adalah rakyat. Rakyatlah yang memegang peranan dalam menentukan arah dan tujuan hendak dibawa kemana institusi negara itu dalam mengimplementasikan tugasnya sesuai dengan kehendak rakyat.

Indonesia merupakan suatu negara yang wilayahnya luas dan penduduknya yang banyak perlu dibentuk suatu lembaga untuk mewakili rakyat, karena sangat tidak efektif dan efisien apabila ada aspirasi dari rakyat ditanyakan langsung persatu pada masing-masing individu. Hal ini akan memakan waktu yang lama dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit selain itu juga akan melibatkan tenaga yang banyak. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu lembaga yang mewakili rakyat dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Lembaga ini dikenal dengan nama Dewan

Perwakilan Rakyat, yang di daerah dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Legislatif Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.¹

DPRD dibentuk, baik di daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan kota DPRD ini menjalankan fungsi legislatif, oleh karena itu ia disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi, fungsi legislatif tidak sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR RI. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang sedangkan kewenangan membentuk peraturan daerah tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Wali Kota dengan persetujuan DPRD. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah.²

¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 14

² Jimly Asshiddiqie, *Desentralisasi Sistem Hukum Indonesia dan Tata Pemerintahan Pusat dan Daerah*, dalam buku *Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)*, Citra Budaya Indonesia Padang dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hlm 103

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan amanat UU Nomor 22 Tahun 1999 maka DPRD Kabupaten Solok mempunyai Hak Anggaran dalam menentukan APBD Kabupaten Solok yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan hak ini ada pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Solok 1999-2004 untuk pembahasan APBD tahun anggaran 2004 yang akhirnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 16 Tahun 2003. Sebagai realisasi dari APBD maka Pemerintah Daerah melaksanakan dengan Perda Nomor 21 Tahun 2002 yang masih tetap berlaku. Pelaksanaan hak anggaran DPRD Kabupaten Solok dalam pembahasan RAPBD sudah sesuai dengan Keputusan DPRD Nomor 04 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Solok walaupun dalam pelaksanaannya DPRD hanya sedikit melakukan perubahan anggaran yang diajukan oleh eksekutif.
2. Prosedur dan mekanisme dari pelaksanaan hak anggaran DPRD dalam penyusunan dan pembahasan APBD dilakukan pertama kali dengan penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta dilanjutkan dengan Strategi dan Prioritas APBD. Pelaksanaan selanjutnya dilakukan dengan pembahasan dan pengajuan rancangan pada masing-masing bidang pemerintahan. Pembahasan APBD dilakukan selama 5 kali Rapat Paripurna dengan pelaksanaan hak anggaran yaitu hak untuk menerima, menolak, atau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum; Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2001
- Didi Nazmi, *Mekanisme Pelaksanaan Hak Budget DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto Sijunjung)*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, 1998
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Hadjon, M Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, cetakan keenam, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999
- Indra Ismawan, *Ranjau-ranjau Otonomi Daerah*, Pondok Edukasi, Solo, 2002
- Jimly Asshiddiqie, *Desentralisasi Sistem Hukum Indonesia dan Tata Pemerintahan Pusat dan Daerah*, dalam buku *Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)*, Citra Budaya Indonesia Padang dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Beberapa faktor yang Mempengaruhi penyelenggaraannya*, Rajawali Press, Jakarta, 2002,